SAMVADA
Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation
http://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/JSv

ISSN : 2962-3553
Volume : 5
Nomor : 2
Edisi : Nopember 2026

Dinamika Komunikasi dan Implikasi Harmonisasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Lombok Tengah

I Gede Perima Wasana[1], Ni Wayan Rasmini[2], Ketut Supartha[3]
[1]Kementerian Hukum NTB, [1,2,3] Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram
Email: primawasana@gmail.com

Keywords :
Organizational Communication; Ranperda; Harmonization; Negotiated Order; Coordinated Management of Meaning

Abstract

This study examines the dynamics of the harmonization of Draft Regional Regulations (Raperda), a process traditionally analyzed primarily through a normative legal lens – despite it being, in essence, a complex, cross-institutional communicative interaction. The research aims to analyze the communication dynamics between the West Nusa Tenggara Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the Central Lombok Regency Government during the harmonization of these drafts. It explores the communication patterns that emerge, the structural and technical-operational obstacles encountered, and the resulting implications for the quality of both the process and the outcomes of harmonization. Employing a qualitative case study approach, data were gathered through in-depth interviews, limited participatory observation, and document analysis. The data were then analyzed thematically using the Coordinated Management of Meaning (CMM) framework, theories of inter-institutional communication, and the Negotiated Order Theory. The findings reveal multi-layered communication patterns – formal-hierarchical, horizontal-collaborative, informal-personal, and those rooted in local culture. Key obstacles include immature draft content, the outsourcing of draft preparation to third parties, the fragmentation between the harmonization process and political deliberations, limitations within the "e-Harmonisasi" (electronic harmonization) platform, and divergent interpretive frameworks regarding legal terminology. The study suggests that while formal patterns provide order and collaborative patterns build trust, the prevalence of reactive communication – coupled with an absence of prefigurative communication – means that agreements reached in official minutes cannot always be automatically implemented. This research extends the application of CMM and Negotiated Order Theory to the realm of regional legal harmonization by introducing the concepts of multi-layered cross-institutional communication and prefigurative communication. Ultimately, the findings

underscore that improving the harmonization of Draft Regional Regulations requires a reconfiguration of communication patterns—making them more proactive, transparent, structured, and institutionally substantive—rather than focusing solely on refining normative procedures.

Kata Kunci :
Komunikasi Organisasi;
Ranperda;
Harmonisasi;
Negosiasi Order;
Manajemen Makna yang Terkoordinasi

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang selama ini dianalisis dominan melalui pendekatan hukum normatif, padahal proses tersebut secara inheren merupakan interaksi komunikasi lintas lembaga yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika komunikasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam harmonisasi Raperda, mencakup pola komunikasi yang terbentuk, hambatan struktural dan teknis-operasional, serta implikasinya terhadap kualitas proses dan hasil harmonisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik dengan kerangka Coordinated Management of Meaning, teori komunikasi antar lembaga, dan Teori Negosiasi Order. Temuan menunjukkan pola komunikasi berlapis—formal-hierarkis, horizontal-kolaboratif, informal-personal, dan berbasis budaya lokal—dengan hambatan utama berupa ketidakmatangan substansi, pelimpahan penyusunan Raperda kepada pihak ketiga, fragmentasi konteks harmonisasi dan pembahasan politik, keterbatasan saluran e-Harmonisasi, serta perbedaan frame interpretasi frasa hukum. Implikasinya menunjukkan pola formal memberi ketertiban, pola kolaboratif membangun kepercayaan, tetapi komunikasi reaktif dan absennya komunikasi prefiguratif membuat kesepakatan Berita Acara tidak otomatis dapat diimplementasi. Penelitian ini memperluas cakupan CMM dan Teori Negosiasi Order ke ranah harmonisasi produk hukum daerah melalui gagasan pola komunikasi lintas lembaga berlapis dan komunikasi prefiguratif. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan harmonisasi Raperda menuntut rekonfigurasi pola komunikasi menjadi lebih awal, terbuka, terstruktur, dan berbobot kelembagaan, tidak hanya terkait penyempurnaan prosedur normatif.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur urusan lokal melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun, kebebasan itu tidak absolut

karena setiap Perda harus tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketegangan antara ekspresi aspirasi lokal dan kepatuhan terhadap hierarki peraturan yang lebih tinggi menjadi akar persoalan regulasi daerah. Kompleksitasnya meningkat pasca Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menunjuk kewenangan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda dari pemerintah daerah ke kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum. Perubahan ini mengubah lanskap pembentukan Perda secara fundamental: tahapan kritis yang sebelumnya dikendalikan daerah kini ditentukan oleh aktor di luar daerah dengan prioritas dan interpretasi yang mungkin berbeda(Nugroho et al., 2021).

Kegagalan harmonisasi berdampak luas terhadap kinerja organisasi. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 3.143 Perda dibatalkan secara serentak karena dinilai menghambat investasi, memperpanjang birokrasi, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pembatalan massal itu mencerminkan disfungsi komunikasi preventif antara pusat dan daerah. Raperda yang telah dibahas panjang di DPRD dan menyerap aspirasi lokal dapat gugur di tahap akhir karena perbedaan interpretasi yang tidak terkelola sejak awal.

Kompleksitas kelembagaan memperparah persoalan. Aktor yang terlibat; Pemerintah Daerah, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri terlibat dalam tata kelola harmonisasi sering tumpang tindih. Perbedaan pengaturan kewenangan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengharmonisasian Raperda (Cahyono et al., 2025; Pratiwi et al., 2024; Tahir, 2019). Kemenkumham mengharmonisasi dari perspektif yuridis-formal, Kemendagri memfasilitasi dari perspektif kesesuaian kebijakan daerah dengan prioritas nasional, sementara pemerintah daerah berupaya mempertahankan substansi yang disusun berdasarkan aspirasi lokal.

Selama ini, literatur tentang harmonisasi Raperda didominasi pendekatan hukum dan administrasi publik. Pendekatan hukum normatif secara konsisten mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi struktural, dan perbedaan interpretasi yuridis sebagai penyebab disharmoni. (Raranta et al., 2025) mengaitkan pembatalan Perda dengan Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sementara (Dwiatmoko & Nursadi, 2022; Sihombing, 2016) menyoroti problematika sentralisasi harmonisasi pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan mendasar: ia mampu

mendeskripsikan apa yang salah secara prosedural, tetapi tidak mampu menjelaskan mengapa kegagalan komunikasi terus berulang meskipun regulasi telah diubah dan prosedur telah disempurnakan. Dua tema yang paling sering diisukan koordinasi antar lembaga dan interpretasi yuridis sejatinya merupakan fenomena komunikasi yang diperlakukan sebagai variabel administratif, bukan sebagai proses komunikatif yang kompleks. Koordinasi diperlakukan sebagai mekanisme prosedural, padahal ia melibatkan perbedaan kultur organisasi, strategi retoris, dan negosiasi makna. Interpretasi yuridis dipandang sebagai persoalan kompetensi hukum yang dapat diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, padahal perbedaan tafsir adalah persoalan komunikasi antar aktor dengan latar belakang, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda.

Studi (Dwiatmoko & Nursadi, 2022) yang menyentuh dimensi komunikasi dalam harmonisasi legislatif dan eksekutif, dengan temuan bahwa hambatan komunikasi dipengaruhi oleh perbedaan tujuan dan kepentingan, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab, serta perbedaan pemahaman tentang kebijakan. Studi tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif dibangun melalui koordinasi dan kolaborasi rutin, penguatan komunikasi internal, pembangunan kepercayaan dan hubungan personal, serta penyelarasan tujuan dan visi bersama. Dalam konteks harmonisasi Raperda, setiap dokumen yang dikirim pemerintah daerah kepada Kemenkum pada hakikatnya adalah hasil *encoding* penerjemahan ide, aspirasi lokal, dan pertimbangan politis ke dalam simbol-simbol bahasa hukum. Sebaliknya, ketika Kemenkum menerima draf tersebut, analis hukum melakukan *decoding*, yakni menafsirkan pesan dengan latar belakang pengetahuan, kepentingan, dan kerangka acuan yang sangat berbeda. Titik rawan kegagalan harmonisasi terletak pada perbedaan *frame* interpretasi ini: pesan yang sama dapat dimaknai selaras oleh pemda, tetapi bertentangan oleh Kemenkum. Negosiasi makna, baik implisit melalui klarifikasi dalam rapat, adaptasi bahasa hukum, maupun kompromi atas substansi pasal menjadi mekanisme kunci yang menentukan upaya berbagi makna berhasil dikonstruksi atau justru gagal.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan kasus strategis untuk meneliti dinamika komunikasi lintas lembaga dalam harmonisasi Raperda. Intensitas interaksi keduanya tinggi dan beragam. Sepanjang tahun 2025, Kanwil Kemenkum NTB telah memfasilitasi harmonisasi berbagai Raperda dan Raperkada Lombok Tengah, mulai dari Raperda tentang RPJMD 2025–2029, Raperda tentang

RTRW, Raperda inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana dan Pengendalian Minuman Beralkohol, hingga delapan Raperbup dan satu Raperda yang diselesaikan konsepsinya pada September 2025. Dalam setiap forum, Kanwil Kemenkum tidak hanya memberikan catatan teknis, tetapi juga menyoroti isu krusial seperti ketepatan konsideran, relevansi dasar hukum, konsistensi istilah, dan penyelarasan kewenangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunikasi lintas lembaga dalam proses harmonisasi Raperda antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu, menganalisis proses *encoding* dan *decoding* pesan, serta strategi negosiasi makna yang digunakan para aktor ketika menghadapi perbedaan interpretasi atas substansi Raperda; mendeskripsikan hambatan komunikasi dan pengelolaan, serta implikasi pola komunikasi terhadap kualitas proses dan hasil harmonisasi, termasuk sejauh mana kesepakatan komunikatif ditransformasikan menjadi tindakan implementatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami fenomena komunikasi lintas lembaga secara holistik dalam konteks birokrasi yang alami, serta ketiadaan kendali peneliti atas peristiwa komunikasi yang diteliti. Yin, (2018) menegaskan bahwa studi kasus tepat digunakan ketika pertanyaan penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, peneliti memiliki sedikit peluang mengontrol peristiwa, dan fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Kasdorp & Schakel, (2022) menyatakan bahwa pendekatan serupa efektif untuk menangkap dinamika komunikasi regulasi dalam *setting* alami yang tidak dapat dikontrol. Lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan waktu penelitian selama tiga bulan dan fokus pada beberapa proses harmonisasi Raperda. Pemilihan informan menggunakan *purposive,* Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif terbatas serta dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis tematik enam tahap (Braun & Clarke, 2006; Yin, 2018) meliputi: familiarisasi data, pembentukan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penulisan laporan. Analisis diintegrasikan dengan kerangka CMM untuk membedah konstruksi makna, teori

jaringan komunikasi untuk memetakan pola hubungan, dan teori negosiasi order untuk menganalisis dinamika negosiasi dan kuasa dalam harmonisasi Raperda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Komunikasi yang Terbentuk dalam Interaksi Harmonisasi Raperda

Harmonisasi Raperda merupakan proses komunikasi organisasi lintas lembaga yang melibatkan pertukaran pesan, negosiasi makna, dan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan empat informan dari Kanwil Kemenkum NTB, pola komunikasi yang terbentuk dalam proses harmonisasi Raperda dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi utama: pola komunikasi formal-hierarkis, pola komunikasi horizontal-kolaboratif, dan pola komunikasi informal-personal.

Pola komunikasi formal-hierarkis tercermin dalam alur birokrasi yang terstruktur sejak pengajuan permohonan harmonisasi hingga penerbitan surat hasil harmonisasi. Seluruh informan secara konsisten menjelaskan bahwa permohonan harmonisasi Raperda dilakukan secara daring melalui aplikasi e-Harmonisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai pemrakarsa. Sebagaimana diungkapkan oleh informan seorang Perancang PUU Ahli Muda:

> "Permohonan harmonisasi raperda/raperkada saat ini sudah dilakukan secara daring melalui aplikasi https://e-harmonisasi.peraturan.go.id, permohonan diajukan melalui akun biro/bagian hukum sekretariat daerah/dprd pemerintah daerah masing-masing. Lalu kakanwil mendelegasikan ke kadiv P3H, Kadiv P3H subdelegasi ke masing-masing subpokja sesuai zonasi, penugasan ketua pokja untuk penanggungjawab terhadap satu rancangan (perancang)."

Alur ini menunjukkan adanya hierarki komunikasi vertikal yang jelas: dari Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H), kemudian kepada ketua subpokja, dan akhirnya kepada perancang yang bertanggung jawab atas rancangan tertentu. Dalam kerangka *Coordinated Management of Meaning* (CMM) yang dikembangkan (Pearce & Cronen, 1980b), pola komunikasi semacam ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari *hierarchy of meaning* di mana tindakan komunikatif para aktor dipandu oleh konteks kelembagaan yang lebih tinggi yang dalam hal ini, regulasi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi birokrasi yang mengikat (Kantun et al., 2025). Setiap pesan yang disampaikan dalam forum harmonisasi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu merujuk pada konteks normatif dan struktural yang melingkupinya. Perspektif konstruktivis sosial dalam komunikasi organisasi, sebagaimana dikemukakan (Deetz, 1993), menegaskan bahwa realitas organisasi termasuk realitas

“pasal yang harmonis” atau “belum harmonis” tidak berdiri di luar praktik diskursif, melainkan dikonstitusi melalui interaksi komunikatif yang berlangsung di dalamnya. (McCaffrey et al., 2006) juga menunjukkan bahwa keberhasilan koordinasi regulasi sangat bergantung pada kemampuan para aktor membangun saling ketergantungan konstruktif melalui dialog dan negosiasi berkelanjutan, bukan pada paksaan struktural semata. Namun, pola komunikasi formal-hierarkis ini tidak sepenuhnya bersifat kaku. Informan seorang Perancang PUU Ahli Madya menjelaskan bahwa dalam praktiknya, komunikasi formal melalui aplikasi e-Harmonisasi tetap memerlukan tindak lanjut komunikasi interpersonal:

> "Perancang berkomunikasi untuk memaknai lebih mengenai isi dari draft rancangan sebelum membuat analisis konsepsi terhadap rancangan."

Pernyataan ini menunjukkan dibalik prosedur formal yang terstruktur, terdapat ruang komunikasi interpersonal yang memungkinkan perancang dan pemrakarsa untuk saling memahami substansi rancangan sebelum forum resmi dilaksanakan. Dalam perspektif CMM, komunikasi interpersonal ini berfungsi sebagai jembatan untuk menyelaraskan *frame of reference* antara kedua belah pihak, sehingga potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir sejak awal.

Selain pola vertikal-hierarkis, harmonisasi Raperda juga membentuk pola komunikasi horizontal yang melibatkan interaksi antara unit kerja yang setara secara fungsional. Informan seorang Perancang PUU Ahli Muda menegaskan bahwa komunikasi antara Kanwil dan pemda dilaksanakan oleh ketua subpokja dengan biro/bagian hukum pemerintah daerah. Jika ketua subpokja berhalangan, komunikasi dapat digantikan oleh anggota tim lain dalam subpokja tersebut. Pola ini menunjukkan adanya redundansi fungsional yang memungkinkan keberlanjutan komunikasi meskipun terjadi perubahan personel.

Dalam kerangka teori komunikasi antar lembaga yang dikemukakan (Stolp et al., 1984) pola komunikasi horizontal ini merupakan wujud dari *interorganizational coordination* yang menekankan pentingnya saling ketergantungan (*interdependence*) dan penyesuaian timbal balik (*mutual adjustment*) antar organisasi. Lebih lanjut, ia mengidentifikasi bahwa koordinasi antar lembaga yang efektif memerlukan tiga elemen kunci: (1) saling ketergantungan yang diakui bersama, (2) aturan dan prosedur yang disepakati, serta (3) komunikasi yang berkelanjutan untuk menyesuaikan tindakan. Dalam konteks harmonisasi Raperda, ketiga elemen tersebut terwujud melalui penetapan subpokja sebagai unit penghubung, prosedur e-Harmonisasi sebagai saluran

formal, dan komunikasi rutin antara ketua subpokja dengan biro hukum pemda. Menariknya, pola komunikasi horizontal ini juga mencakup dimensi kolaboratif yang lebih luas (Getas & Sukarta, 2025). Informan, seorang Perancang PUU Ahli Pertama) menekankan bahwa keberhasilan harmonisasi sangat bergantung pada sinergi kedua belah pihak:

> "Harmonisasi akan berjalan lancar apabila pemerintah daerah telah menyiapkan rancangan dengan landasan hukum dan kajian yang memadai, serta terbuka terhadap masukan dari tim Kanwil. Sebaliknya, proses dapat terhambat apabila substansi belum matang, dasar hukum belum jelas, atau rekomendasi hasil harmonisasi tidak segera ditindaklanjuti."

Pernyataan ini menggambarkan bahwa pola komunikasi horizontal-kolaboratif bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan proses berbagi tanggung jawab dan pembangunan kepercayaan antara Kanwil sebagai penjaga kualitas hukum dan pemda sebagai pemilik substansi kebijakan. Meskipun komunikasi formal mendominasi proses harmonisasi, seluruh informan mengakui bahwa komunikasi informal tetap hadir, meskipun intensitasnya tergolong jarang. Informan menyatakan bahwa komunikasi informal di sela-sela rapat seperti saat istirahat atau di koridor umumnya terjadi ketika diperlukan pendapat personal terkait rumusan pasal tertentu, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Pola ini menunjukkan bahwa komunikasi informal berfungsi sebagai pelengkap (*complementary*) bagi komunikasi formal, bukan sebagai pengganti.

Dalam perspektif CMM, dinamika komunikasi semacam ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan *coherence* dalam interaksi yakni upaya para aktor untuk menyelaraskan cerita (*stories*) dan tindakan komunikatif mereka agar saling koheren (Yoga & Sutama, 2025). Ketika komunikasi formal menemui kebuntuan karena perbedaan interpretasi, komunikasi informal menjadi saluran alternatif untuk mengeksplorasi kemungkinan kesepakatan tanpa tekanan protokoler rapat resmi. (Pearce & Cronen, 1980) menegaskan bahwa dalam setiap interaksi, aktor komunikasi selalu berupaya mencapai koordinasi makna melalui negosiasi yang berlangsung dalam berbagai level konteks termasuk konteks relasional dan personal yang tidak selalu terlihat dalam forum formal. Satu temuan yang menarik dari seluruh informan adalah pengakuan bahwa nilai-nilai budaya lokal Lombok, terutama prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan etika kesopanan mempengaruhi cara berkomunikasi dalam rapat harmonisasi.

> "Umumnya rapat harmonisasi di kanwil NTB berjalan dengan lancar, karena prinsip rapat tentunya menganut budaya dan etika kesopanan serta musyawarah mencapai mufakat, sehingga harmonisasi dapat berjalan dengan lancar."

Pernyataan senada disampaikan oleh informan lain yang menekankan pentingnya saling menghormati, tidak memotong pembicaraan, menghargai pimpinan rapat, menggunakan bahasa yang santun, serta terbuka terhadap kritik dan saran. Dalam kerangka Teori Negosiasi Order yang dikembangkan (Strauss, 1978), pola komunikasi semacam ini dapat dipahami sebagai proses negosiasi tatanan sosial (*negotiated order*) di mana aturan-aturan interaksi tidak sepenuhnya ditentukan oleh prosedur formal, melainkan juga dikonstruksi melalui praktik komunikasi sehari-hari yang dipengaruhi nilai-nilai budaya lokal (Harnika & Sutama, 2026). Strauss menekankan bahwa tatanan sosial organisasi selalu bersifat dinamis dan negotiable dibentuk ulang melalui interaksi para aktornya.

Pola komunikasi yang paling kritis dalam harmonisasi Raperda muncul ketika terjadi kebuntuan (*deadlock*) dalam pembahasan suatu pasal. Seluruh informan sepakat bahwa deadlock umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap suatu pasal atau ketidaksepakatan atas alternatif solusi yang ditawarkan. Strategi yang digunakan untuk membuka kebuntuan adalah dengan menghadirkan pihak pemrakarsa yang memahami secara teknis dan pimpinan instansi terkait sebagai pemegang kebijakan.

> "Yang menentukan keputusan saat deadlock dalam rapat harmonisasi adalah pimpinan rapat harmonisasi dari kantor wilayah kementerian hukum setelah menimbang masukan dari perancang dan penjelasan dari pihak pemrakarsa."

Pola penyelesaian deadlock ini mencerminkan *coordination of meaning* melalui *hierarchy of contexts* di mana keputusan akhir tidak diambil berdasarkan superioritas hierarkis semata, melainkan melalui penimbangan argumentasi dari berbagai level konteks (Pearce & Cronen, 1980) : konteks teknis-substantif (perancang), konteks kebijakan (pimpinan instansi), dan konteks normatif (peraturan perundang-undangan). Dengan demikian, pola komunikasi dalam situasi deadlock bersifat *multi-level negotiation* yang melibatkan pertukaran argumen dan penciptaan kesepakatan melalui proses komunikatif yang kompleks.

Hambatan Komunikasi Struktural dan Teknis-Operasional

Proses harmonisasi Raperda tidak terlepas dari berbagai hambatan komunikasi yang mempengaruhi kelancaran dan kualitas hasilnya. Berdasarkan analisis wawancara, hambatan komunikasi dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi: hambatan struktural dan hambatan teknis-operasional. Hambatan struktural merujuk pada kendala yang bersumber dari konfigurasi kelembagaan, regulasi, dan hubungan antar organisasi yang melingkupi proses harmonisasi. Salah satu hambatan struktural yang paling menonjol adalah ketidakjelasan atau ketidaklengkapan

substansi rancangan yang diajukan oleh pemerintah daerah. informan mengungkapkan bahwa proses harmonisasi dapat terhambat ketika pemrakarsa belum memahami urgensi penyusunan Raperda, tidak menyertakan Naskah Akademik, atau tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas sebagai landasan penyusunan. Hambatan struktural lain yang teridentifikasi adalah praktik pemerintah daerah melimpahkan penyusunan rancangan peraturan daerah kepada pihak ketiga, Informan secara konsisten menyebutkan fenomena ini sebagai salah satu sumber hambatan:

> "Terkadang pemerintah daerah melimpahkan penyusunan rancangan peraturan daerah kepada pihak ketiga (LSM, LBH, dll), sehingga terkadang yang menjadi hambatan adalah, pemerintah daerah tidak memahami apa yang menjadi substansi dalam rancangan peraturan daerah tersebut."

Dalam perspektif teori komunikasi antar lembaga Stolp et al. (1984), hambatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai *input uncertainty* yaitu ketidakpastian pada tahap input awal yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas dan pemahaman pemrakarsa terhadap substansi yang diajukan. Ketika pemda tidak memahami substansi rancangan yang disusun pihak ketiga, proses negosiasi makna dalam forum harmonisasi menjadi terhambat karena pemda tidak dapat memberikan klarifikasi atau argumentasi yang memadai.

Hambatan struktural lainnya adalah karakteristik harmonisasi sebagai bagian dari tahapan yang lebih besar dalam siklus pembentukan Perda. Informan menjelaskan bahwa hasil harmonisasi di Kanwil masih akan dibahas kembali dalam rapat pembahasan tingkat I oleh DPRD, sehingga peluang perbedaan antara hasil harmonisasi dengan hasil pembahasan dapat terjadi. Dalam kerangka CMM, ini mencerminkan adanya *multiple contexts* yang saling tumpang tindih, konteks harmonisasi di Kanwil dan konteks pembahasan politik di DPRD yang masing-masing memiliki logika, kepentingan, dan *frame of reference* yang berbeda. Ketika kedua konteks ini tidak terhubung secara koheren, maka kesepakatan yang telah dicapai dalam harmonisasi berpotensi terurai kembali di tahap pembahasan politik.

Hambatan teknis-operasional merujuk pada kendala yang bersifat prosedural dan administratif dalam pelaksanaan harmonisasi. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan oleh informan sebagai hambatan utama, beberapa pernyataan mengindikasikan adanya dimensi teknis yang mempengaruhi kelancaran komunikasi. Pertama, penggunaan aplikasi e-Harmonisasi sebagai saluran utama pengajuan permohonan harmonisasi menimbulkan tantangan tersendiri ketika terjadi ketidaksesuaian antara data yang diunggah dengan dokumen fisik, atau ketika pemda mengalami kesulitan teknis dalam mengoperasikan aplikasi. Kedua, jadwal rapat harmonisasi yang

padat dan melibatkan banyak pihak seringkali menyulitkan koordinasi waktu, terutama ketika harus menghadirkan pimpinan instansi yang memiliki agenda terbatas.

Hambatan teknis-operasional lainnya yang teridentifikasi adalah kecenderungan komunikasi yang bersifat reaktif, dimana komunikasi baru terjalin secara intensif ketika sudah terjadi masalah atau deadlock, bukan sejak tahap persiapan. Informan mengungkapkan perlunya perubahan pola komunikasi agar dilakukan lebih awal:

> "Hal yang paling ingin saya ubah adalah pola komunikasi dan koordinasi antara Kanwil dan pemerintah daerah agar dilakukan lebih awal, terbuka, dan terstruktur, bahkan sebelum Raperda memasuki tahapan harmonisasi. Perubahan ini penting agar permasalahan substansi, dasar hukum, dan kewenangan dapat diidentifikasi sejak awal sehingga proses harmonisasi lebih efektif dan tidak berulang-ulang."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga bersumber dari pola komunikasi yang cenderung reaktif dan terfragmentasi. Dalam kerangka CMM, pola komunikasi semacam ini mencerminkan absennya *prefigurative context* yakni konteks antisipatif yang memungkinkan para aktor untuk mempersiapkan diri dan menyelaraskan pemahaman sebelum interaksi formal berlangsung. Ketika konteks antisipatif ini tidak terbangun, komunikasi dalam forum harmonisasi cenderung bersifat *ad hoc* dan rentan terhadap kesalahpahaman (Wirawan et al., 2026).

Hambatan komunikasi yang paling substantif dalam harmonisasi Raperda adalah perbedaan interpretasi terhadap frasa atau istilah hukum tertentu. Seluruh informan menyebutkan contoh konkret seperti penggunaan "terdiri atas" versus "terdiri dari," serta penggunaan norma "dapat" dan "wajib" yang seringkali tidak tepat. Informan menambahkan bahwa perbedaan tafsir juga sering muncul terkait istilah yang berkaitan dengan subjek atau objek pengaturan, seperti "dinas atau badan," "perangkat daerah," "organisasi perangkat daerah," atau "satuan kerja perangkat daerah."

Dalam perspektif CMM, perbedaan interpretasi semacam ini bukanlah sekadar persoalan teknis kebahasaan, melainkan manifestasi dari perbedaan *frame of reference* dan *hierarchy of meaning* antara Kanwil dan pemda. Kanwil sebagai institusi yang berfungsi menjaga koherensi sistem hukum nasional cenderung menggunakan *frame* normatif-preskriptif yang berorientasi pada penyeragaman istilah dan kepatuhan pada standar perundang-undangan. Sementara itu, pemda sebagai pemilik substansi kebijakan cenderung menggunakan *frame* substantif-fungsional yang berorientasi pada konteks lokal dan kebutuhan implementasi. Ketika kedua *frame* ini

bertemu tanpa proses negosiasi makna yang memadai, perbedaan interpretasi dapat berujung pada deadlock.

Cara penyelesaian perbedaan tafsir yang digunakan oleh para informan adalah dengan merujuk kembali pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan mencari alternatif rumusan yang dapat diterima kedua belah pihak. Informan menegaskan bahwa tim Perancang PUU Kanwil Kemenkum NTB berperan sebagai penengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka Teori Negosiasi Order, proses ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang bersifat pragmatis dan dapat diterima oleh semua pihak, meskipun tidak sepenuhnya memuaskan kepentingan masing-masing. Strauss menekankan bahwa tatanan sosial organisasi selalu bersifat *negotiable* dan dinamis, dan kesepakatan yang tercapai merupakan hasil dari proses negosiasi yang berkelanjutan, bukan hasil final yang bersifat permanen.

Implikasi Pola Komunikasi terhadap Kualitas Proses dan Hasil Harmonisasi

Pola komunikasi yang terbentuk dalam harmonisasi Raperda memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas proses dan hasil harmonisasi, termasuk sejauh mana kesepakatan komunikatif ditransformasikan menjadi tindakan implementatif. Berdasarkan analisis wawancara, implikasi tersebut dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi: implikasi terhadap kualitas proses, implikasi terhadap kualitas substansi, dan implikasi terhadap implementasi kesepakatan.

Pola komunikasi formal-hierarkis yang terstruktur melalui e-Harmonisasi dan alur delegasi yang jelas memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi proses harmonisasi. Dengan adanya saluran formal yang terstandarisasi, permohonan harmonisasi dapat diproses secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Namun, pola komunikasi yang terlalu bergantung pada saluran formal juga berimplikasi pada potensi keterlambatan ketika terjadi hambatan teknis atau ketika pemda tidak segera menindaklanjuti rekomendasi hasil harmonisasi.

Pola komunikasi horizontal-kolaboratif yang terbangun melalui interaksi antara ketua subpokja dan biro hukum pemda berimplikasi pada terciptanya saling pengertian dan kepercayaan antar lembaga. Informan menekankan bahwa etika tidak tertulis dalam rapat harmonisasi seperti saling menghormati, tidak memotong pembicaraan, dan terbuka terhadap kritik merupakan modal sosial yang sangat penting untuk membangun kolaborasi. Dalam perspektif CMM, modal sosial semacam ini merupakan bagian dari *relational context* yang mempengaruhi bagaimana pesan ditafsirkan dan bagaimana koordinasi makna berlangsung. Ketika modal sosial ini terjaga, proses

harmonisasi dapat berjalan lebih lancar karena para aktor memiliki kepercayaan bahwa perbedaan pendapat tidak akan dimaknai sebagai konflik personal.

Pola komunikasi yang memungkinkan negosiasi makna secara terbuka berimplikasi pada kualitas substansi Raperda yang dihasilkan. Informan menegaskan bahwa harmonisasi merupakan upaya bersama untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dapat dilaksanakan. Dalam kerangka CMM, kualitas substansi Raperda dapat dipahami sebagai hasil dari *coordination of meaning* yang berhasil—yakni ketika Kanwil dan pemda mencapai pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan "harmonis," "sesuai kewenangan," dan "dapat dilaksanakan."

Namun demikian, pola komunikasi yang cenderung reaktif dan terfragmentasi juga berimplikasi pada risiko kegagalan berbagi makna bersama. Informan menjelaskan bahwa apabila pemrakarsa tidak menyepakati tanggapan atau analisis konsepsi dari tim pokja, maka dapat berakibat tidak diterbitkannya surat hasil pengharmonisasian. Dalam perspektif CMM, kegagalan mencapai kesepakatan semacam ini mencerminkan *discoordinated management of meaning* yakni ketika para aktor gagal menyelaraskan kerangka referensi dan *hierarchy of meaning* mereka, sehingga komunikasi berujung pada kebuntuan.

Implikasi paling krusial dari pola komunikasi dalam harmonisasi Raperda adalah sejauh mana kesepakatan yang telah dicapai ditransformasikan menjadi tindakan implementatif. Seluruh informan mengakui bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Harmonisasi tidak selalu dijalankan sepenuhnya oleh pemda. Dalam perspektif Teori Negosiasi Order, fenomena ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari sifat *negotiated order* yang selalu bersifat sementara dan dapat berubah. Kesepakatan yang tercapai dalam forum harmonisasi merupakan *working consensus* yang berlaku dalam konteks forum tersebut, tetapi tidak secara otomatis mengikat dalam konteks forum lain dalam hal ini, rapat pembahasan tingkat I di DPRD yang memiliki dinamika politik tersendiri. Strauss menekankan bahwa tatanan sosial organisasi selalu bersifat *processual* selalu dalam proses menjadi, bukan sesuatu yang sudah selesai. Oleh karena itu, kesepakatan harmonisasi perlu terus dinegosiasikan ulang dan diadaptasi dalam konteks implementasi yang lebih luas. Informan mengungkapkan dimensi politik yang mempengaruhi implementasi kesepakatan harmonisasi:

> "Pada dasarnya produk hukum daerah erat kaitannya dengan politik hukum. Kadangkala saran dari analisis konsepsi perancang tidak dituangkan adalah karena kepentingan politik. Untuk hal tersebut adalah kewenangan dari pemerintah daerah, namun tanggungjawabnya

pun ada di pemerintah daerah apabila produk hukum yang sudah ditetapkan bermasalah atau digugat ke mahkamah agung."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa transformasi kesepakatan komunikatif menjadi tindakan implementatif tidak hanya bergantung pada kualitas komunikasi dalam forum harmonisasi, tetapi juga pada konteks politik yang lebih luas. Dalam kerangka CMM, hal ini mencerminkan adanya *higher-level context* yakni konteks politik lokal yang mempengaruhi pesan dari forum harmonisasi ditafsirkan dan diimplementasikan oleh para aktor di tingkat pengambilan keputusan.

Temuan lainnya juga mengungkap adanya kesadaran para aktor akan perlunya perubahan pola komunikasi ke depan. Seluruh informan dari Kanwil Kemenkum NTB mengusulkan agar komunikasi tidak lagi dilakukan oleh pokja perancang, melainkan oleh Kepala Divisi P3H dengan pihak pemda. Para informan secara konsisten menyatakan hal ini sebagai perubahan yang paling diinginkan. Usulan ini menunjukkan bahwa para aktor menyadari bahwa pola komunikasi yang saat ini berjalan masih bersifat terlalu teknis-operasional dan kurang memiliki bobot kelembagaan yang memadai untuk menangani isu-isu strategis dalam harmonisasi. Dalam perspektif CMM, usulan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan *prefigurative context* yang memungkinkan para aktor untuk menyelaraskan pemahaman dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum interaksi formal berlangsung. Dengan demikian, komunikasi tidak lagi bersifat reaktif terhadap masalah yang muncul, melainkan proaktif dalam mencegah terjadinya masalah.

Secara keseluruhan, pola komunikasi yang terbentuk dalam harmonisasi Raperda di Kanwil Kemenkum NTB dan Pemda Lombok Tengah melibatkan strategi dan karakteristik komunikasi yang kompleks: formal-hierarkis dalam struktur, horizontal-kolaboratif dalam praktik, dan informal-personal dalam situasi tertentu. Hambatan komunikasi yang muncul bersifat struktural (ketidaklengkapan substansi, pelimpahan kepada pihak ketiga) dan teknis-operasional (saluran e-Harmonisasi, jadwal rapat, pola komunikasi reaktif). Implikasinya terhadap kualitas proses dan hasil harmonisasi bersifat ambivalen: di satu sisi, pola komunikasi yang ada telah memungkinkan terselenggaranya harmonisasi secara sistematis; di sisi lain, masih terdapat celah dalam transformasi kesepakatan komunikatif menjadi tindakan implementatif yang konsisten. Temuan ini menegaskan perlunya rekonfigurasi pola komunikasi lintas lembaga yang lebih proaktif, terstruktur, dan berorientasi pada pembangunan *shared meaning* yang berkelanjutan—

sebuah tantangan yang menuntut pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi organisasi dalam konteks birokrasi pemerintahan Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pola komunikasi lintas lembaga dalam harmonisasi Raperda antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak terbentuk dalam satu pola tunggal, melainkan merupakan konfigurasi berlapis dari komunikasi formal-hierarkis, horizontal-kolaboratif, informal-personal, dan berbasis budaya lokal. Dalam kerangka *Coordinated Management of Meaning*, pola tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi bukan sekadar pertukaran dokumen, melainkan koordinasi makna berlapis yang dipandu oleh konteks normatif, kelembagaan, relasional, dan budaya; dalam kerangka teori komunikasi antar lembaga, pola itu mencerminkan saling ketergantungan dan penyesuaian timbal balik; dan dalam perspektif Teori Negosiasi Order, tatanan komunikasi yang terbentuk bersifat dinamis, negotiable, serta terus dibentuk ulang melalui interaksi para aktor. Hambatan komunikasi yang muncul bersifat struktural dan teknis-operasional: ketidakmatangan substansi, ketiadaan naskah akademik, ketidakjelasan dasar kewenangan, pelimpahan penyusunan Raperda kepada pihak ketiga sehingga pemerintah daerah tidak memahami substansi, fragmentasi konteks antara harmonisasi di Kanwil dan pembahasan politik di DPRD, keterbatasan saluran e-Harmonisasi, jadwal rapat, serta kecenderungan komunikasi reaktif yang baru intensif setelah masalah atau deadlock muncul. Hambatan paling substantif adalah perbedaan frame interpretasi atas frasa hukum—"terdiri atas" versus "terdiri dari", norma "dapat" dan "wajib", serta istilah subjek atau objek pengaturan—yang diselesaikan melalui rujukan pada dasar hukum, argumentasi teknis, dan peran perancang sebagai penengah. Implikasinya terhadap kualitas proses dan hasil harmonisasi bersifat ambivalen: pola formal-hierarkis memberi ketertiban dan dokumentasi, pola horizontal-kolaboratif membangun kepercayaan dan memperlancar penyelesaian teknis, tetapi ketergantungan pada saluran formal dan absennya komunikasi prefiguratif membuat proses rentan tertunda dan berulang; kualitas substansi meningkat ketika negosiasi makna berhasil, tetapi melemah ketika pemerintah daerah tidak menguasai substansi atau ketika kesepakatan tidak ditindaklanjuti. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan harmonisasi Raperda berkaitan adanya kegagalan koordinasi makna lintas konteks yang bersumber dari pola komunikasi reaktif dan terfragmentasi; kontribusi teoretisnya adalah memperluas CMM, teori komunikasi antar lembaga, dan Teori Negosiasi Order

ke ranah harmonisasi produk hukum daerah melalui gagasan pola komunikasi lintas lembaga berlapis dan kebutuhan komunikasi prefiguratif, yakni komunikasi awal, terbuka, dan terstruktur sebelum Raperda memasuki harmonisasi, serta perlunya peningkatan bobot kelembagaan komunikasi dari level pokja perancang ke Kepala Divisi P3H agar harmonisasi lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Qualitative Research in Psychology Using thematic analysis in psychology Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2).

Cahyono, R. T. ., Wardani, L. T. A. L., & Indarja, I. (2025). *Pengaturan Kewenangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Komparatif Antara Peraturan Menteri Dalam Negeri, Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*. [Universitas Diponegoro]. https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/31057/

Deetz, S. A. (1993). Ethical communicative practice as a basis for evaluating corporate cultures. *New Jersey Journal of Communication*, *1*(2), 63–83. https://doi.org/10.1080/15456879309367254

Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *19*(3). https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/949/0

Getas, I. W., & Sukarta, G. (2025). Strategi Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Bhabinkamtibmas di Polres Mataram. *Sadharananikarana: Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu*, *7*(2), 104–122.

Harnika, N. N., & Sutama, I. W. (2026). Persepsi Komunikasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Berbasis Multikultural di Pulau Lombok. *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations*, *5*(1), 35–46.

Kantun, I. K., Widiada, I. G., & Sutama, I. W. (2025). From Client to Partner: Negotiating the Meaning of Power Asymmetry in Communication Between Worker Parents and Daycare Organizers. *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations*, *4*(2), 70–86.

Kasdorp, A., & Schakel, L. (2022). Ambiguous Signaling in Regulatory Conversations How Miscommunication and Hierarchy Hamper Voluntary Regulatee Cooperation. *Administration and Society*, *54*(5). https://doi.org/10.1177/00953997211047867

McCaffrey, D. P., Smith, A. E., & Martinez-Moyano, I. J. (2006). “Then Let’s Have a Dialogue”: Interdependence and Negotiation in a Cohesive Regulatory System. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *17*(2), 307–334. https://doi.org/10.1093/jopart/muj020

Nugroho, M. O., Burlian, P. ., & Huzaimah, A. (2021). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *7*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38497

Pearce, W. B., & Cronen, V. E. (1980a). Communication, action, and meaning : the creation of social realities. In *Praeger special studies TA - TT -*. Praeger. https://doi.org/LK - https://worldcat.org/title/6735774

Pearce, W. B., & Cronen, V. E. (1980b). *Communication, Action, and Meaning The Creation of Social Realities*. Praeger.

Pratiwi, I., Yuliandri, & Dian Bhakti Setiawan. (2024). Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham. *Unes Journal of Swara Justisia*, *7*(4), 1167–1180. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.415

Raranta, J. A. ., Antow, D. T. ., & Lowing, N. . (2025). Kajian Terhadap Keselarasan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Berdasarkan Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *LEX ADMINISTRATUM*, *13*(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63359

Sihombing, E. N. A. M. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems on Forming Local Regulations Programs). *Jurnal Legislasi Indonesia*, *13*(3).

Stolp, C., Rogers, D. L., & Whetten, D. A. (1984). Interorganizational Coordination: Theory, Research, and Implementation. *Journal of Policy Analysis and Management*, *3*(2), 320. https://doi.org/10.2307/3323982

Strauss, A. (1978). Negotiations: Varieties, Contexts, Processes, and Social Order. *Administrative Science Quarterly*, *24*(4), 694. https://doi.org/10.2307/2392377

Tahir, E. (2019). Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, *3*(2). https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8169

Wirawan, I. W. A., Kumar, P., Sutama, I. W., Sarjana, I. P., & Hadriani, N. L. G. (2026). A Schematic Framework for the Construction of an Ethnorelativism-Based Social Harmony Model in the Local Wisdom of Memarek. *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations*, *5*(1), 115–133.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. In *Sixth Edition* (6 ed.). Sage Publications, Ltd.

Yoga, I. D. G., & Sutama, I. W. (2025). Kampung Muslim Saren Jawa Di Bali Timur: Dinamika Komunikasi Sosial Dalam Membentuk Harmoni Sosial. *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations*, *4*(1), 82–94.